



P E N E T A P A N

Nomor 67/Pdt.P/2013/PA.Mj

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Muhtar bin Lola, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Salubulo, Desa Tubo, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut pemohon I;

Damirah binti Kamera, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Salubulo, Desa Tubo, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, sebagai pemohon II;

Yang selanjutnya disebut sebagai para pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pemohon dan saksi-saksinya;

Telah memperhatikan alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 4 Nopember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2013 dengan register perkara Nomor 67/Pdt.P/2013/PA.Mj telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 10 Agustus 1994 di Dusun Taraweki, Desa Tubo, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Kamera, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Taraweki bernama Palogai, dengan maskawin berupa kalung emas tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Darmo H. dan Haliddin;

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No.67/Pdt.P/2013 /PA.Mj



2. Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan syara' maupun halangan undang-undang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai lima orang anak, masing-masing bernama Agus bin Muhtar umur 17 tahun, Alwi bin Muhtar umur 14 tahun, Aldy bin Muhtar umur 9 tahun, Anita binti Muhtar umur 5 tahun, Amira binti Muhtar umur 2 tahun;
4. Bahwa saat menikah pemohon I berstatus duda dan pemohon II berstatus janda.
5. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Desa Tubo namun Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tersebut tidak melaporkan pencatatan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana;
6. Bahwa oleh karena pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah, maka pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Majene agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat disahkan untuk mengurus akta kelahiran anak pemohon I dan pemohon II serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan para pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I, Muhtar bin Lola dengan pemohon II, Damirah binti Kamera yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 1994 di Dusun Taraweki, Desa Tubo, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pemohon datang menghadap sendiri di persidangan selanjutnya dibacakan surat permohonan para pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon tanpa ada perubahan;



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka para pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan bukti saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Fotocopy Kartu Keluarga atas nama para pemohon Nomor 7605071503080770 tanggal 24 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P;

B. Bukti Saksi

Saksi pertama Haliddin bin Culia, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon I bernama Muhtar bin Lola dan pemohon II bernama Damirah binti Kamera adalah tetangga;
- Bahwa benar pemohon I dan pemohon II suami isteri dan saksi hadir waktu akad nikah tanggal 10 Agustus 1994 di Dusun Taraweki, Desa Tubo, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
- Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah Imam Masjid Taraweki bernama Palogai;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Kamera selaku ayah kandung pemohon II, disaksikan oleh Darmo H. dan saksi sendiri dengan mahar kalung emas tunai;
- Bahwa saat menikah pemohon I berstatus duda (mati) dan pemohon II adalah janda (cerai);
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada halangan menikah menurut hukum syara' dan undang-undang yang berlaku, tidak pernah sesusuan dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saat ini pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak, masih hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena pernikahannya tidak tercatat meskipun sebelumnya sudah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mengurus akta kelahiran anaknya.



Saksi kedua Darmo H. Bin Hammadang, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon I karena sepupu satu kali dan pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hanya bertetangga di Taraweki;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri dan saksi hadir waktu menikah di Dusun Taraweki, Desa Tubo, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene pada tanggal 10 Agustus 1994, dinikahkan oleh Imam Masjid Taraweki bernama Palogai;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Kamera;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan Haliddin dengan mahar berupa kalung emas tunai;
- Bahwa saat menikah pemohon I berstatus duda dan pemohon II berstatus janda;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada halangan menikah, tidak pernah sesusuan dan tidak ada yang keberatan atas pernikahannya;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak, selama ini hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II belum memiliki buku nikah karena pernikahannya tidak tercatat meskipun semua persyaratan sudah terpenuhi;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II mengurus itsbat nikah untuk mengurus akta kelahiran anaknya;

Bahwa selanjutnya para pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon penetapan nikahnya tersebut;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Agustus 1994 di Dusun Taraweki, Desa Tubo, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene yang dinikahkan oleh Palogai sebagai Imam



Masjid Taraweki, dengan wali nikah adalah Kamera selaku ayah kandung pemohon II, disaksikan oleh Darmo H. dan Haliddin, dengan mahar berupa kalung emas tunai. Dengan demikian para pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara itsbat nikahnya;

Menimbang, bahwa dari perkawinan pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai lima orang anak, masing-masing bernama Agus bin Muhtar, Alwi bin Muhtar, Aldy bin Muhtar, Anita binti Muhtar dan Amira binti Muhtar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh para pemohon untuk mengurus akta kelahiran anaknya serta keperluan lainnya, sedangkan para pemohon tidak memiliki bukti tertulis tentang perkawinannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan perkara Itsbat Nikah para pemohon tersebut, Pengadilan Agama Majene telah mengumumkan perkara ini sebelum penetapan hari sidang selama 14 hari dan sampai batas waktu pengumuman tersebut, ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan para pemohon;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan para pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perkawinan pemohon I dan pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 1994 di Dusun Taraweki, Desa Tubo, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene sah menurut hukum ?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka wajib bagi para pemohon untuk dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa para pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang oleh ketua majelis di beri kode P sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti para pemohon merupakan bukti permulaan adanya ikatan perkawinan pemohon I dan pemohon II karena secara aturan kependudukan diakui sebagai suami isteri, olehnya itu masih perlu didukung dengan alat bukti lainnya seperti alat bukti saksi yang melihat peristiwa dan kejadian perkawinan para pemohon bahwa mereka benar-benar sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti P tersebut, para pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi masing-masing bernama Haliddin bin Culia



dan Darmo H. bin Hammadang yang memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa secara materil saksi Haliddin bin Culia mengetahui dan terlibat langsung dalam proses pernikahan para pemohon sebagai pihak yang ikut menyaksikan dan saksi tersebut juga mampu menjelaskan kronologis tidak terbitnya Buku Nikah para pemohon, maka majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg. keterangan saksi tersebut dapat dijadikan bukti kesaksian;

Menimbang, bahwa secara materil saksi Darmo H. bin Hammadang mengetahui dan ikut menyaksikan sendiri peristiwa pernikahan para pemohon, serta mampu menjelaskan siapa-siapa pihak yang terlibat dalam akad nikah para pemohon, maka majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg. keterangan saksi tersebut dapat dijadikan bukti kesaksian;

Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi para pemohon telah saling bersesuaian dan saling melengkapi antara satu dengan lainnya, seperti adanya wali, ada 2 orang saksi, ada mahar, tidak pernah sesusuan, tidak ada pihak yang keberatan dan waktu menikah pemohon I berstatus perjaka sedangkan pemohon II perawan. Dengan demikian alat bukti saksi tersebut telah mendukung seluruh posita dalam permohonan para pemohon;

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon I Muhtar bin Lola dengan pemohon II Damirah binti Kamera adalah benar telah dinikahkan oleh Imam Masjid Taraweki, bernama Palogai, dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Kamera;
- Bahwa perkawinan pemohon I dan pemohon II disaksikan oleh Darmo H. dan Haliddin dengan mahar berupa kalung emas dibayar tunai.
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada halangan menikah menurut hukum syara' atau menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, oleh majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para pemohon di persidangan ternyata para pemohon sudah melaporkan pencatatan nikahnya pada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Desa Tubo sebelum akad nikah berlangsung, dengan demikian terbukti bahwa adanya kelalaian pencatatan nikah dari pihak Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, sebab aturan perundang-undangan telah mengakomodir pernikahan yang dilakukan bagi mereka yang tidak mempunyai halangan menikah, sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : “Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan pemohon I dengan pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 1994 di Dusun Taraweki, Desa Tubo, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No. 67/Pdt.P/2013/PA.Mj.



M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan para pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I Muhtar bin Lola dengan pemohon II Damirah binti Kamera yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 1994 di Dusun Taraweki, Desa Tubo, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
- Membebaskan para pemohon membayar biaya perkara sejumlah **Rp 191.000,00** (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Kamis, tanggal 28 Nopember 2013 M., bertepatan dengan tanggal 24 Muharam 1436 H., oleh Ribeham, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, serta Tommi, S.H.I. dan Dwi Anugerah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Drs. Muhammad As'ad, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para pemohon.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tommi, S.H.I.

Ribeham, S.Ag.

Dwi Anugerah, S.H.I.

Panitera pengganti,

Drs. Muhammad As'ad.

Perincian biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK Perkara : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 100.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 191.000,00

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)